



LAMPIRAN L.7

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 311 Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diwakili oleh Rido Marsel Kumeang (Manager Pemasaran Mikro), Lucky Arwel Daniel Karouw (Petugas Gugatan Sederhana), Yayuk Budiarti Kobandaha (Petugas Gugatan Sederhana) dan Eka Prasetya Damopolii berdasarkan Surat Kuasa No.B.98/KC-XII/MKR/06/2022 tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register Nomor 258/SK/06/2023/PN Ktg tertanggal 20 Juni 2023 dan Surat Tugas No.B.1092/KC-XII/ADK/06/2023, sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

EKA TITIYANTI MUNGOL, Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Brawijaya RT/RW 003/002 Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Juni 2023 dibawah Register Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



III. Alasan penggugat

Saya dengan ini imenyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Ingkar janji Sesuai Perjanjian dibuat pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2012**. Dengan bentuk Perjanjian tertulis sesuai **Surat Pengakuan Hutang Nomor B.291/3331/10/2012 Tanggal 11-10-2012**. Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I, dalam **jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan** sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I Tanggal **11 Oktober 2012**.

Perjanjian tersebut di langgar oleh Tergugat Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 **Surat Pengakuan Hutang Nomor : . 291/3331/10/2012 Tanggal 11-10-2012**.

- Bahwa Tergugat I tidak menepati angsuran pinjaman pada saat kredit berjalan atau tidak membayar lunas pinjaman pada saat kredit jatuh tempo sehingga pinjaman Tergugat I menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I.

- Akibat kredit macet milik Tergugat I, Posisi Tanggal **08 Maret 2023** Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

√ Pokok	:	Rp 67.500.000.-
√ Bunga	:	Rp 5.835.484.-
√ Rekalkulasi	:	Rp 0.-
√ Total	:	Rp 73.335.484.-

(Tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) Sesuai data yang di cetak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar **Rp73.335.484,00 (Tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah),-**

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat **Sebesar Rp. Rp. 73.335.484.- (Tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah),-**
4. Apabila Tergugat I dan tidak memenuhi poin 3, maka Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya.
5. Aset yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminakan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir wakilnya, Eka Prasetya Damopolii berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tersebut diatas, dan untuk Tergugat tidak datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 21 Juli 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* (vide Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui wakilnya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor B.291/3331/10/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Titiyanti Munggol, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.21/KBU-MKR/03/2023 tertanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.27/KBU-MKR/03/2023 tertanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.33/KBU-MKR/03/2023 tertanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri RI atas nama Eka Titiyanti Munggol, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Eka Titiyanti Munggol, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 813/B.08/BKD/SK/01/2010, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow 821/B.08/BKD/SK/04/2011, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Rekening Koran Nomor 333101011000102 atas nama Eka Titiyanti Munggol, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi *payoff inquiry* a.n Eka Titiyanti Munggol, diberi tanda bukti P-11;
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor B.291/3331/10/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 hal mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil baginya maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui wakilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 yang telah bermaterai dan sesuai asli, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan jawaban Para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor B.291/3331/10/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dengan jumlah pinjaman/kredit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, dengan pembayaran pinjaman/kredit sejumlah Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per angsuran (*vide* bukti P-1);
- Bahwa untuk pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman kredit, Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 813/B.08/BKD/SK/01/2010, Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor

Halaman 5 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



821.12/B.08/BKD/SK/04/2011, dan Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat (*vide* bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9)

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas jelaslah hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata *juncto* Pasal 1313 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perjanjian, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena itu untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi dalam perkara *a quo*, Hakim akan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) perjanjian Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor B.291/3331/10/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 (Bukti P-1) disebutkan bahwa "... pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulanan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 11 pada



bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya....dst”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa rekening koran diketahui bahwa awalnya pembayaran pinjaman/kredit Tergugat berjalan dengan lancar dengan membayarkan hutang pokok dan bunga sampai angsuran ke 6 namun mulai angsuran ke-7 sampai jatuh tempo Oktober 2017 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali sehingga Penggugat melalui Surat Peringatan/Somasi I tertanggal 21 Februari 2023 (bukti P-3) meminta agar Tergugat menyelesaikan kewajiban sisa tunggakan sejumlah Rp73.335.484,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut menyebabkan Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan/Somasi II tertanggal 28 Februari 2023 (bukti P-4) dan Surat Peringatan/Somasi III tertanggal 8 Maret 2023 (bukti P-5) namun Tergugat sama sekali tidak menyelesaikan pembayaran sisa pinjaman/kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atau menyelesaikan pembayaran kredit/pinjamannya yang sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan dalam Bukti P-1 merupakan perbuatan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum kedua gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa cetakan rekening koran dan bukti P-11 berupa *payoff inquiry* a.n Eka Titiyanti Munggol (Tergugat) maka kewajiban yang belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Hutang Pokok = Rp67.500.000,00
- Bunga _____ = Rp5.835.484,00

Total = Rp73.335.484,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).



Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut, dan dengan mengacu pada isi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dalam pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang *a quo* Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum membayar sisa hutang pokok dan bunga sejumlah Rp73.335.484,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat Penggugat yang meminta agar apabila Tergugat I tidak memenuhi poin 3, maka menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa denda, penalti dan kewajiban lainnya, Hakim mempertimbangkan oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga, maka tuntutan Penggugat pada petitum keempat dirasa berlebihan dan tidak beralasan hukum dengan demikian petitum keempat Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat dimana Hakim telah menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar pokok dan bunga, sehingga tuntutan Penggugat agar "Aset yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman" dirasa berlebihan untuk dinyatakan dalam amar putusan ini, oleh karena sudah menjadi ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian, petitum kesatu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp73.335.484,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Ktg tanggal 13 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zubaedah Mokodompit, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh wakil Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubaedah Mokodompit

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar : Rp30.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp150.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)